



Standard Operating Procedure (SOP)

**PENGAJUAN BEBAN LEBIH (INSENTIF
PENGAJARAN/FTE) BAGI DOSEN**

009/UKA/SOP/2014

**Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Institut Teknologi Bandung
2014**

Standard Operating Procedure (SOP)






JUDUL : PENGAJUAN BEBAN LEBIH (INSENTIF PENGAJARAN/FTE) BAGI DOSEN	NOMOR : 009/UKA/SOP/2014 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 15 Desember 2014 HALAMAN : 1 dari 5
--	---

RIWAYAT REVISI

N/A

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh: Kepala UPT PMO  Dr. Taufikurrahman Tgl: 15 Desember 2014	Disetujui oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA Tgl:
--	---

Disetujui oleh: Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi  Prof. Dr. Irawati, MS Tgl:

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENGAJUAN BEBAN LEBIH (INSENTIF PENGAJARAN/FTE) BAGI DOSEN	NOMOR : 009/UKA/SOP/2014 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 15 Desember 2014 HALAMAN : 2 dari 5
---	---

DAFTAR ISI

I. UNIT KERJA TERKAIT	3
II. TUJUAN	3
III. REFERENSI	3
IV. PENGERTIAN & BATASAN	3
V. PROSEDUR	4
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN	4
VII. LAMPIRAN	4

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENGAJUAN BEBAN LEBIH (INSENTIF PENGAJARAN/FTE) BAGI DOSEN	NOMOR : 009/UKA/SOP/2014 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 15 Desember 2014 HALAMAN : 3 dari 5
--	---

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Fakultas/Sekolah
2. Direktorat Kepegawaian
3. WRSO

II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur alur usulan pengajuan insentif beban lebih bagi dosen pengampu mata kuliah agar dapat dibayarkan insentif beban lebih dosen secara adil dan efektif. SOP ini meliputi rekapitulasi beban mengajar, usulan serta pemberian insentif pengajaran/FTE bagi dosen.

III. REFERENSI

1. Keputusan Dekan tentang Penugasan Pengajaran
2. Peraturan pemberian insentif bagi dosen

IV. PENGERTIAN & BATASAN

4.1. Pengertian

1. **Beban lebih (insentif pengajaran/FTE)** adalah penghasilan tambahan bagi dosen berdasarkan beban dalam kegiatan pengajaran yang bersifat giro mundur.

4.2. Batasan

1. Penghasilan tambahan yang dimaksud adalah penghasilan yang diberikan kepada dosen di luar gaji pokok dan tunjangan sertifikasi (bagi yang sudah lulus sertifikasi dosen).
2. Giro mundur yang dimaksud adalah rentang waktu pemberian insentif diusulkan satu bulan sekali untuk dibayarkan pada bulan berikutnya.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENGAJUAN BEBAN LEBIH (INSENTIF PENGAJARAN/FTE) BAGI DOSEN	NOMOR : 009/UKA/SOP/2014 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 15 Desember 2014 HALAMAN : 4 dari 5
--	---

V. PROSEDUR

1. Kasubbag. Akademik membuat rekapitulasi beban mengajar
2. Kasubbag. Kepegawaian/Keuangan/Tim RKA membuat usulan perhitungan insentif dosen sesuai dengan alokasi yang ada dan membuat draf SK PPK yang dilampiri SK Dekan tentang Penugasan Pengajaran.
3. Kasubbag. . Kepegawaian/Keuangan/Tim RKA menyampaikan usulan insentif dosen kepada Kabag.
4. Jika diperlukan, Kabag melakukan koreksi dan memberikan persetujuan perhitungan besaran insentif dosen. Hasilnya disampaikan ke WDS.
5. WDS memeriksa dan menandatangani perhitungan besaran insentif dosen. Hasilnya diserahkan ke Kasubbag. Kepegawaian/Keuangan
6. Kasubbag. Kepegawaian/Keuangan meng-entri usulan insentif dosen yang telah ditandatangani WDS ke sistem remunerasi (<http://kepegawaian.itb.ac.id/remunerasi>).
7. Data di sistem remunerasi terupdate.
8. WDS menyampaikan usulan uang insentif dan dokumen penunjang ke Direktorat Kepegawaian.
9. Setelah diverifikasi oleh Direktorat Keuangan, Direktorat Kepegawaian mentransfer insentif dosen ke rekening masing-masing.
10. Dosen menerima insentif.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Tidak ada keluhan/protes/komplen dari dosen yang memiliki beban lebih.

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir Pengajuan Beban Lebih (Insentif Pengajaran FTE) Bagi Dosen

DIAGRAM ALIR SOP SOP PENGAJUAN BEBAN LEBIH (INSENTIF PENGAJARAN FTE) BAGI DOSEN

